



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/ 109/P/004.2/2021**

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah Kabupaten Situbondo, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta pemulihan dan transformasi ekonomi di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan kembali Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.

[Handwritten signature]

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

KESATU : Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :

- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Situbondo;
- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat di Kabupaten Situbondo;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Situbondo; dan
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Situbondo;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KETIGA : Rincian Tugas Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/356/P/004.2/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 12 APR 2021

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah V di Jember;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Kepala BPPKAD Kabupaten Situbondo;
6. Sdr. Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 12 APR 2021

Nomor : 188/109/P/004.2/2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**


NO.	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Situbondo.
2.	Wakil Ketua	a. Wakil Bupati Situbondo; b. Komandan Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; c. Kepala Kepolisian Resor Situbondo; d. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo.
3.	Sekretariat - Koordinator - Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo; b. Inspektur Kabupaten Situbondo; c. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; e. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Tim Ahli	a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. d. Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; f. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	a. Bidang Data dan Informasi - Koordinator - Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo. 1) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; 2) Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo;

1	2	3
	<p>b. Bidang Komunikasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Anggota <p>c. Bidang Perubahan Perilaku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Anggota 	<p>3) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>4) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo;</p> <p>5) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>6) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;</p> <p>7) Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas kesehatan kabupaten Situbondo;</p> <p>4) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Situbondo;</p> <p>5) Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo.</p> <p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo;</p> <p>4) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo;</p> <p>5) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo;</p> <p>6) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Panarukan;</p>

1	2	3
	<p>b. Bidang Penanganan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Anggota <p>c. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Anggota <p>d. Bidang Relawan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Anggota 	<p>7) Kepala Kementerian Agama Kabupaten Situbondo;</p> <p>8) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo;</p> <p>9) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Situbondo;</p> <p>10) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo;</p> <p>11) Kepala Biro Radar Situbondo.</p> <p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Direktur RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo;</p> <p>2) Direktur RSUD Asembagus Situbondo;</p> <p>3) Direktur RSUD Besuki Situbondo;</p> <p>4) Direktur RS. Elizabeth Situbondo;</p> <p>5) Kepala UPT. Puskemas se-Kabupaten Situbondo;</p> <p>6) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;</p> <p>7) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.</p> <p>Ketua Pengadilan Negeri Situbondo.</p> <p>1) Unsur dari Kejaksaan Negeri Situbondo;</p> <p>2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0823 Situbondo;</p> <p>4) Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Situbondo;</p> <p>5) Komandan Sub Detasemen Polisi Militer V/3-5 Situbondo.</p> <p>Kepala Dinas Sosial kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Ketua Ikatan Bidan Indonesia kabupaten Situbondo;</p> <p>4) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo;</p>

1	2	3
		<p>5) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo;</p> <p>6) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Situbondo;</p> <p>7) Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo;</p> <p>8) Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;</p> <p>9) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.</p>

BUPATI SITUBONDO,



KARNA SUSWANDI

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 12 APR 2021

Nomor : 188/109/P/004.2/2021

**RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

1. KETUA

Tugas :

- a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Situbondo;
- b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa di Kabupaten Situbondo;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kabupaten Situbondo;
- e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kabupaten Situbondo; dan
- f. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur.

2. WAKIL KETUA

Tugas:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
- b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua Satuan Tugas;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Situbondo; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua Satuan Tugas.

3. SEKRETARIAT

Tugas :

- a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Situbondo;
- b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Situbondo;
- d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Situbondo;
- e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19 di Kabupaten Situbondo;
- f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kabupaten Situbondo.

1.

4. TIM AHLI

Tugas :

- a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Situbondo;
- b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Situbondo;
- c. menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.

5. BIDANG DATA DAN INFORMASI

Tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona virus Disease* 2019 (COVID-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Situbondo;
- c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur;
- d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW;
- e. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

6. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

Tugas :

- a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik COVID-19 berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Situbondo;
- b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Situbondo.

7. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU

Tugas :

- a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT;
- c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
- d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan
- e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

1.

8. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN

Tugas:

- a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Situbondo terkait penanganan kesehatan;
- c. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;
- d. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Situbondo;
- e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;
- f. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RWRT memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
- g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;
- h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Situbondo; dan
- j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

9. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN

Tugas :

- a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
- b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Situbondo terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Penanganan Provinsi Jawa Timur, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

10. BIDANG RELAWAN

Tugas :

- a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
- b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
- c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di talaran kecamatan, Kelurahan/Desa, Dusun/RW/RT jika diperlukan;
- d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
- e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI



1.